



**PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
TELUSUR KOTA SALATIGA

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP**

Nomor : S/000.5.18/34/2026

Nomor : TKKS/01/0126

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026**

| | | |
|---------------|--|--|
| Paraf Pihak 1 | | |
| Paraf Pihak 2 | | |



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
TELUSUR KOTA SALATIGA
Nomor : S/000.5.18/34/2026
Nomor : TKKS/01/0126
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (6-1-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAH NUR HAYATI, SKM.,M.Kes.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang , Jalan Setiabudi Nomor 201 C Sronol Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **ABEL JATAYU PRAKOSA** : Koordinator, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Telusur Kota, berkedudukan di Salatiga dan beralamat di Perumahan Argomas Timur No.31 Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

| | |
|---------------|--|
| Paraf Pihak 1 | |
| Paraf Pihak 2 | |



Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KEDUA Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam sebuah perjanjian teknis pengelolaan dan pelestarian arsip.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada keinginan **PARA PIHAK** untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian arsip dalam rangka Pengembangan Budaya Jawa Tengah, secara khusus arsip yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian arsip yang berada di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penyebarluasan informasi khasanah arsip PO. ESTO Salatiga milik **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** agar pelaksanaan Perjanjian ini memiliki daya guna untuk kepentingan **PARA PIHAK** tanpa mengabaikan tugas pokok **PARA PIHAK**.

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf Pihak 1 |  | |
| Paraf Pihak 2 |  | |



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- (1) Pengelolaan dan pelestarian arsip milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**, dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip dan alih media arsip **PIHAK KEDUA**, baik yang berupa tekstual (kertas) maupun non-tekstual arsip PO. ESTO Salatiga yang bernilai kesejarahan (*historical value*), dengan cara:
 - a. membuat daftar dan alih media arsip, baik tekstual maupun non tekstual; dan
 - b. memfasilitasi preservasi arsip PO. ESTO Salatiga, baik preventif maupun kuratif.
- (2) Pelaksanaan atau penyelenggaraan penyebarluasan informasi hasil alih media dalam bentuk layanan, pameran, penelitian, lokakarya, sarasehan, seminar, dan/atau diskusi di bidang kearsipan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pemanfaatan bersama oleh **PARA PIHAK** atas sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** (*resource and facility sharing*) untuk mendukung pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Sesuai kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing **PIHAK** dan saling membantu satu sama lain dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Hak Pihak Kesatu**
 - a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
 - b. Mendapatkan izin pemanfaatan arsip dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada BAB II Perjanjian ini, dengan ketentuan rencana pelaksanaan tersebut telah dikomunikasikan dengan dan disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Hak Pihak Kedua**
 - a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
 - b. Mendapatkan akses dan layanan khasanah arsip PO. ESTO, termasuk dalam ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud pada BAB II Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Memanfaatkan hasil alih media arsip PO. ESTO dengan persetujuan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak akan minta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf Pihak 1 |  | |
| Paraf Pihak 2 |  | |

dimaksud pada BAB II ayat (2) Perjanjian ini meskipun perjanjian sudah berakhir.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan penyelamatan arsip dan alih media arsip PO. ESTO;
- c. Melayankan arsip hasil alih media PO. ESTO kepada masyarakat;
- d. Memberikan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Menjaga keutuhan arsip selama proses digitalisasi;
- f. Mengembalikan arsip PO. ESTO yang telah di alih mediakan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan izin, akses, dan kemudahan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada BAB II Perjanjian ini, dengan ketentuan rencana pelaksanaan tersebut telah dikomunikasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan arsip PO. ESTO Salatiga untuk di alih mediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

BAB IV KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL



Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Semua yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf Pihak 1 |  | |
| Paraf Pihak 2 |  | |

**BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.

- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila terjadi perbedaan panafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
ADDENDUM DAN PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf Pihak 1 |  | |
| Paraf Pihak 2 |  | |

**BAB X
KORESPONDENSI**

PIHAK KESATU

Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. DR. Setiabudi 201C, Srandol, Semarang
Telepon : (024) 7473746,
Narahubung : M. Bakhrun Efendi, SS, MHum
No HP : 081326032890
Email : bakhrunefendi@gmail.com
Jabatan : Arsiparis Ahli Madya

PIHAK KEDUA

Abel Jatayu Prakosa
Alamat : Perumahan Argomas Timur No.31 Kota Salatiga
Telp. : 082264504321
Email : temantelusur@gmail.com

**BAB XI
PENUTUP**



Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap/ stempel dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


ABEL JATAYU PRAKOSA

PIHAK KESATU


RAHMAH NUR HAYATI, SKM.,M.Kes

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf Pihak 1 |  | |
| Paraf Pihak 2 |  | |